

**LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA
PT. BPR NARIBI PERKASA
TAHUN 2018**



Graha Depok Mas Blok A No. 12
Jl. Arief Rahman Hakim No. 3, Depok – 16431
Telp. (021) 7775434, 77201534, 7758328
Email : bpr_naribi@yahoo.co.id Website : www.bprnaribi.co.id

Daftar Isi

Daftar Isi

Pengantar

BAB I Pendahuluan

I. Dasar Acuan Pelaksanaan	5
II. Penerapan Tata Kelola BPR	5
III. Struktur Tata Kelola	5

BAB II Laporan Penerapan Tata Kelola PT. BPR Naribi Perkasa

I. Ruang Lingkup Tata Kelola	7
A. Pelaksanaan Tugas & Tanggung Jawab Direksi	7
B. Pelaksanaan Tugas & Tanggung Jawab Komisaris	8
C. Penanganan Benturan Kepentingan	9
D. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern & Audit Ekstern	9
E. Batas Maksimal Pemberian Kredit	10
F. Rencana Bisnis BPR	10
G. Transparansi Kondisi Keuangan & Non Keuangan	13
II. Hasil GCG Assesment	13
III. Kepemilikan Saham Anggota Direksi Serta Hubungan Keuangan Dan/Atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi Dengan Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi Lain Dan/Atau Pemegang Saham BPR	14
IV. Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris serta hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi dan/atau pemegang saham BPR	14
V. Kebijakan Remunerasi Dan Fasilitas Lain Bagi Direksi Dan Dewan Komisaris	15
VI. Rasio Gaji Tertinggi Dan Gaji Terendah	16

VII. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris	16
VIII. Jumlah Penyimpangan Intern Yang Terjadi Dan Upaya Penyelesaiannya	19
IX. Jumlah Permasalahan Hukum Dan Upaya Penyelesaian	19
X. Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan	19
XI. Pemberian dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan politik, baik nominal maupun penerima dana	20

BAB III Penutup

PENGANTAR

Yth.

- **Pemegang Saham PT. BPR Naribi Perkasa**
- **Otoritas Jasa Keuangan**
- **DPP Perbarindo**
- **Majalah Media BPR**

Dengan hormat,

Seiring dengan meluasnya pelayanan dan peningkatan volume usaha PT. BPR Naribi Perkasa, maka semakin meningkatkan risiko BPR, sehingga mendorong kebutuhan terhadap penerapan tata kelola oleh Bank Perkreditan Rakyat.

Dalam rangka meningkatkan kinerja BPR, melindungi para pemangku kepentingan (*stakeholders*) yakni seluruh pihak yang memiliki kepentingan secara langsung atau tidak langsung terhadap kegiatan usaha BPR, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada Perbankan, maka berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat (berlaku mulai diundangkan pada tanggal 1 April 2015) dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5 /SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat (berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 10 Maret 2016), BPR secara berkelanjutan telah menerapkan tata kelola perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance* (GCG).

Bahwa dalam rangka pemenuhan kewajiban penyampaian Laporan Penerapan Tata Kelola, dengan ini kami sampaikan laporan dimaksud untuk periode 31 Desember 2018 sebagaimana terlampir.

Depok, 08 April 2019

Hormat kami,

PT. BPR Naribi Perkasa

I Made Winarta
Komisaris Utama

Ni Gusti Ayu Sri Utami
Direktur Utama

BAB I

PENDAHULUAN

I. Dasar Acuan Pelaksanaan

Penerapan Tata Kelola PT. BPR Naribi Perkasa dilakukan dengan mengacu kepada POJK No. 04/POJK.03/2015 tanggal 01 April 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan SE OJK No. 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR.

II. Penerapan Tata Kelola BPR


Penerapan tata kelola perusahaan adalah faktor penting dalam memelihara kepercayaan para pemegang saham, masyarakat dan nasabah terhadap PT. BPR Naribi Perkasa. Hal ini dirasakan semakin penting seiring dengan meningkatnya risiko bisnis dan tantangan yang dihadapi oleh industri perbankan. Melalui penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (GCG) diharapkan PT. BPR Naribi Perkasa dapat mempertahankan kelangsungan usahanya yang sehat dan kompetitif.

Dengan berlandaskan pada pandangan tersebut di atas, PT. BPR Naribi Perkasa berkomitmen untuk terus meningkatkan implementasi prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Komitmen pelaksanaan tata kelola yang baik telah dicanangkan dan dilaksanakan oleh seluruh jajaran manajemen BPR.

III. Struktur Tata Kelola

PT. BPR Naribi Perkasa telah memiliki *governance structure* yang memadai untuk melaksanakan tata kelola yang baik. Jumlah, komposisi dan kompetensi Dewan Komisaris dan Direksi telah sesuai dengan persyaratan dan kompleksitas usaha PT. BPR Naribi Perkasa dan penunjukannya telah sesuai dengan ketentuan dan hasil Rapat Umum Pemegang saham. *Governance structure* juga diperkuat dengan pengangkatan beberapa Pejabat Eksekutif yang pengangkatannya telah sesuai dengan aturan yang berlaku dan didukung kompetensi yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya serta memiliki pedoman kerja tertulis sebagai landasan kerja.

Pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas antar organ/unit kerja di PT. BPR Naribi Perkasa telah mencerminkan adanya penerapan sistem pengendalian internal yang baik. Struktur tata kelola perusahaan PT. BPR Naribi Perkasa terdiri dari:



Dengan struktur tata kelola perusahaan tersebut di atas diharapkan akan mampu menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan lingkup tugas, tanggung jawab, serta fungsinya masing-masing sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB II
LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA
PT. BPR NARIBI PERKASA

I. Ruang Lingkup Tata Kelola

PT. BPR Naribi Perkasa resmi beroperasi sebagai Bank Perkreditan Rakyat pada tanggal 20 Oktober 1990 berdasarkan izin usaha perbankan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : KEP-294/KM.13/1991, tertanggal 25 September 1991.

Akta pendirian perusahaan tertanggal 20 Oktober 1990, No. 260 yang dibuat oleh Azhar Alia, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2-2258.HT.01.01.TH 1991 tertanggal 17 Juni 1991. Akta pendirian tersebut telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir dengan Akte No. 08 tertanggal 10 Februari 2014 yang dibuat oleh I Nyoman Arta, S.H,M.Kn, Notaris di Bekasi yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. AHU-AH.01.10-12042 tertanggal 19 Maret 2014 yang berisi tentang penambahan Modal dasar PT. BPR Naribi Perkasa Menjadi Rp. 3.500.000.000,- dengan rincian susunan pemegang saham PT. BPR Naribi Perkasa sebagai berikut;

Nominal = Rp. 1.000

No	Nama	Jumlah Saham		
		Lbr	Nominal	%
1	Ni Nyoman Suparmini	1.483.866	1.483.866	42,40
2	I Made Winarta	695.740	695.740	19,88
3	Ida Sutji	602.599	602.599	17,22
4	Ni Wayan Yarthi	421.617	421.617	12,05
5	I Ketut Weda	178.186	178.186	5,09
6	Ni Gusti Ayu Sri Utami	117.992	117.992	3,37
JUMLAH		3.500.000	3.500.000	100,00

A. Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Direksi

Sesuai dengan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 30 Januari 2018 tentang persetujuan perubahan Direksi dan telah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan. Direksi PT. BPR Naribi Perkasa berjumlah 2 (dua) orang, yang terdiri dari Direktur Utama dan Direktur, dengan susunan sebagai berikut :

Susunan Anggota Direksi		
No.	Nama	Jabatan
1.	Ni Gusti Ayu Sri Utami	Direktur Utama
2.	I Ketut Weda	Direktur

Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai kewenangan yang diatur dalam Anggaran Dasar BPR dan bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR, antara lain ;

- 1) Menetapkan tujuan dan strategi BPR dalam satu tahun dan lima tahun dan disampaikan dalam bentuk Rencana Bisnis BPR (RBB) untuk dimintakan persetujuan Dewan Komisaris dan disampaikan dalam RUPS sebelum diajukan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagaimana dalam ketentuan OJK.
- 2) Menetapkan kebijakan pelaksanaan Tata Kelola dan mencanangkan komitmen integritas serta memastikan pelaksanaan prinsip-prinsip Tata Kelola dalam setiap kegiatan usaha BPR.
- 3) Membuat kebijakan remunerasi dan kebijakan lainnya secara transparan dan meminta pertimbangan Dewan Komisaris sebelum disahkan menjadi ketentuan.
- 4) Menindaklanjuti hasil temuan Audit Internal, audit Eksternal dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan/atau hasil pengawasan otoritas/lembaga lainnya.
- 5) Melakukan evaluasi dan pemantauan terhadap prinsip-prinsip kehati-hatian dan kepatuhan BPR secara periodik/terus menerus.
- 6) Membuat laporan tahunan untuk dokumentasi keuangan secara transparan.
- 7) Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Dewan Komisaris dan Pemenang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

B. Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Komisaris

Sesuai dengan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 30 Januari 2018 tentang persetujuan perubahan Dewan Komisaris dan telah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan. Direksi PT. BPR Naribi Perkasa berjumlah 2 (dua) orang, yang terdiri dari Komisaris Utama dan Komisaris, dengan susunan sebagai berikut :

Susunan Dewan Komisaris		
No.	Nama	Jabatan
1.	I Made Winarta	Komisaris Utama
2.	Made Ardana	Komisaris

Dewan Komisaris mempunyai kewajiban untuk menjalankan pengawasan serta memberikan saran atas hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya maka Dewan Komisaris harus bersikap dan bertindak independen.

PT. BPR Naribi Perkasa telah menerapkan ketentuan mengenai Tata Kelola/GCG pada pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris. Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, yaitu melakukan pengawasan

atas kebijakan Direksi dalam menjalankan usaha BPR, mengevaluasi dan menyetujui rencana kerja, anggaran tahunan kebijakan manajemen serta memutuskan permohonan atas usulan Direksi yang tidak bertentangan dengan ketentuan. Dewan Komisaris juga melakukan upaya pembinaan dan pengembangan agar rencana bisnis PT. BPR Naribi Perkasa dapat berjalan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan dilakukannya tata kelola perusahaan yang baik.

C. Penanganan Benturan Kepentingan

Pada tahun 2018, tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan, PT. BPR Naribi Perkasa berupaya menghindari transaksi yang mengandung potensi benturan kepentingan.

D. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern, dan Audit Ekstern

1) Fungsi Kepatuhan

- a) Penunjukkan Direktur Utama yang melaksanakan fungsi kepatuhan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b) Direktur Utama yang melaksanakan fungsi kepatuhan telah menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, tercermin dari laporan pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direktur Utama yang melaksanakan fungsi kepatuhan yang secara berkala melaporkan kepada Dewan Komisaris.
- c) Direktur Utama yang melaksanakan fungsi kepatuhan telah menetapkan langkah-langkah kebijakan yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan dan ketentuan yang berlaku.
- d) Direktur Utama yang melaksanakan fungsi kepatuhan dan Audit Internal untuk pelaksanaannya, telah berupaya untuk memastikan BPR telah melaksanakan kepatuhan terhadap sistem dan prosedur operasional (SOP), peraturan Bank Indonesia, peraturan Otoritas Jasa Keuangan, maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2) Fungsi Audit Intern

- a) Pelaksanaan fungsi Audit Intern yang dilaksanakan oleh auditor internal yang dalam melaksanakan tugasnya telah berjalan baik dan efektif sesuai ketentuan.
- b) Dalam melakukan pemeriksaan audit intern telah berpedoman pada SOP Internal, Ketentuan dan Peraturan Bank Indonesia, peraturan Otoritas Jasa Keuangan, serta peraturan-peraturan yang terkait lainnya.
- c) Audit Internal dalam melaksanakan pemeriksaannya berupa Audit Bulanan, dan Audit Khusus yang sesuai dengan rencana kerja tahunan Audit yang disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.
- d) Audit Internal menyampaikan Laporan Hasil Audit kepada Dewan Komisaris dan Direktur (Direktur yang membawahi fungsi Kepatuhan & Manajemen Risiko).

- e) Audit Internal melaksanakan proses audit yang telah direncanakan secara efektif dan efisien.
- 3) Fungsi Audit Ekstern
- a) BPR telah menunjuk Kantor Akuntan Publik Tjahjo, Machdjud Modopuro & Rekan, yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk melaksanakan Audit Laporan Keuangan secara Independen tahun 2017.
 - b) Penunjukkan KAP sesuai dengan keputusan RUPS.
 - c) KAP telah menyampaikan hasil audit kepada bank tepat waktu dan mampu bekerja secara independen.

E. Batas Maksimum Pemberian Kredit

Tidak terdapat pelanggaran dan/atau pelampauan terhadap BMPK atas penyediaan dana baik kepada Pihak Terkait maupun Pihak Tidak Terkait PT. BPR Naribi Perkasa selama tahun 2018.

Berikut merupakan Batasan Maksimum Pemberian Kredit kepada pihak terkait, pihak tidak terkait dan kelompok peminjam tidak terkait PT. BPR Naribi Perkasa posisi 31 Desember 2018 :

Pemberian Kredit	Nominal (Ribuan Rupiah)
Pihak Terkait	Rp. 979.061,-
Pihak Tidak Terkait	Rp. 1.958.123,-
Kelompok Peminjam Pihak Tidak Terkait	Rp. 2.937.184,-

F. Rencana Bisnis BPR

Kebijakan umum perusahaan tahun 2018 sejalan dengan rumusan visi, misi, maksud dan tujuan perusahaan, maka pengurus PT. BPR Naribi Perkasa menetapkan kebijakan umum sebagai berikut :

- 1. Regulasi/Ketentuan
 - a) Tetap komitmen untuk melaksanakan kegiatan perusahaan dengan mengikuti ketentuan yang berlaku. Ketentuan itu berupa aturan dari OJK, Bank Indonesia dan ketentuan lainnya di bidang perbankan maupun non perbankan.

- b) Menindaklanjuti hasil pemeriksaan dari pihak Otoritas Jasa Keuangan dan pemeriksa lainnya atas kelemahan dan kekurangan yang masih ada dan tidak melakukan pelanggaran atas ketentuan yang telah digariskan.
2. Perkreditan
- a) Meningkatkan kemampuan pegawai kredit baik di bidang pemasaran, analisis kredit, penagihan dan administrasi kredit agar proses kredit berjalan lebih cepat tepat dan benar.
 - b) Mempersiapkan pegawai pemasaran kredit untuk meningkatkan jumlah penyaluran kredit PT. BPR Naribi Perkasa agar dapat mencapai target kredit yang telah ditetapkan dalam RUPS.
 - c) Memasarkan kredit kolektif (mekanisme potong gaji) sebagai pasar baru untuk perusahaan dengan cara bekerjasama dengan pihak ketiga.
 - d) Meningkatkan kualitas kredit yang diberikan agar NPL tercapai di bawah 5%.
 - e) Khusus untuk kredit sindikasi maka akan dilakukan upaya penyelesaian atas nasabah yang bermasalah dan lebih selektif untuk pemberian kredit sindikasi ke depannya serta melakukan evaluasi atas beberapa BPR Leader untuk kerjasama ke depannya;
3. Pendanaan
- a) Mempersiapkan pegawai pemasaran dana untuk meningkatkan saldo tabungan dan deposito yang berbunga lebih rendah.
 - b) Memberikan target kepada semua pegawai untuk memasarkan produk dana perusahaan di lingkungan sekitar domisili pegawai.
 - c) Menjaga hubungan yang baik dengan bank lain, terutama yang sudah menjalin kerjasama *linkage program* dengan perusahaan.
 - d) Menahan 1 angsuran atas pencairan kredit untuk cadangan angsuran sekaligus pengendapan dana pada tabungan.
4. Pemasaran
- a) Terus berupaya melakukan inovasi produk yang ada. Untuk produk kredit seperti mengevaluasi suku bunganya, biayanya dan hal lainnya agar tetap menarik bagi calon nasabah dan nasabah yang telah ada.
 - b) Terus melakukan program pemasaran diantaranya dengan pemberian hadiah langsung kepada nasabah berupa souvenir, serta pelaksanaan edukasi dan literasi keuangan.
5. SDMU
- a) Meningkatkan kualitas layanan kepada nasabah agar lebih unggul dari pesaing. Strategi ini dilaksanakan dengan terus meningkatkan kemampuan dan ketrampilan

pegawai terutama pegawai *front office*, serta seluruh pegawai pendukung lainnya, agar pegawai dapat memberikan pelayanan dengan cepat, tepat dan benar.

- b) Menjaga semangat dan loyalitas karyawan agar tetap tinggi terhadap BPR. Perusahaan menyiapkan serangkaian kebijakan seperti penghasilan pegawai minimal UMP (Upah Minimum Propinsi) , pemberian insentif kepada pegawai, pengadaan program kompetisi penghimpunan dana dan pemberian pelatihan serta motivasi.
 - c) Memenuhi kebutuhan tenaga kerja sesuai kebutuhan. Pada tahun 2018 terus dilaksanakan rekrutment pegawai baru untuk melaksanakan fungsi pemasaran dan kegiatan operasional perusahaan.
6. Laporan Keuangan untuk posisi Desember 2018 yang terdiri atas Tingkat Kesehatan PT. BPR Naribi Perkasa masih dalam kategori SEHAT. Ratio tingkat kesehatan PT. BPR Naribi Perkasa yang dihitung sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia posisi 31 Desember 2018 yaitu sebagai berikut :
- | | | |
|--|---|---------------|
| - CAR | : | 21,9% |
| - KAP | : | 5,3% |
| - LDR | : | 87,74% |
| - ROA | : | 6,58% |
| - ROE | : | 29,97% |
| - BMPK Pihak Terkait | : | Rp. 979.061 |
| - BMPK Pihak Tidak Terkait | : | Rp. 1.958.123 |
| - BMPK Kelompok Peminjam Pihak Tidak Terkait | : | Rp. 2.937.184 |
| - NPL Bruto | : | 7,44% |
| - NPL Netto | : | 7,11% |
| - PPAP | : | 104,3% |
| - BOPO | : | 71,70% |
| - Cash Ratio | : | 9,56% |

7. Lainnya

- a) Pada tahun 2019 perusahaan akan lebih fokus dalam penyelesaian kredit bermasalah termasuk dengan cara pengambil alihan agunan dan atau penghapus bukuan, serta berupaya melakukan penjualan AYDA.
- b) PT. BPR Naribi Perkasa turut mendukung kegiatan Literasi dan Inklusi keuangan dengan menyediakan beragam produk dan layanan dengan fitur yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, adapun produk tersebut yaitu;
 - Kredit berhadiah Langsung
 - Deposito berhadiah Langsung (deposito dengan nominal tertentu) Hadiah seperti : Baju Batik, Payung, Mug, Kaos, Bag Shooping.

- c) Pada tahun 2018 PT. BPR Naribi Perkasa telah melakukan evaluasi atas program eMBare agar lebih mendukung kegiatan operasional perusahaan dan akan selalu memastikan bahwa kegiatan operasional PT. BPR Naribi Perkasa sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 75/POJK.03/2016 tentang Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi Bagi Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

G. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan

- 1) BPR telah menyusun SOP Pelaporan Permintaan Informasi Debitur & Penyelesaian Pengaduan Informasi Debitur, Kebijakan dan Prosedur Terkait Pengaduan & Penyelesaian Pengaduan Nasabah dan melakukan pembaharuan atas SOP yang telah ada.
- 2) Laporan Tahunan BPR telah disusun dan disajikan kepada Otoritas Jasa Keuangan tentang kondisi keuangan BPR.
- 3) BPR telah mempublikasikan Laporan Keuangan Publikasi secara tepat waktu.

II. Hasil GCG Assessment

Pada tahun 2018, PT. BPR Naribi Perkasa melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) atas pelaksanaan tata kelola perusahaan (*Good Corporate Governance*) sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi BPR. Hasil penilaian sendiri (*self assessment*) pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) pada Semester I dan Semester II tahun 2018 dikategorikan ke dalam peringkat 1 (“sangat baik”) adapun rincian hasil penilaian (*self assessment*) ;

No.	Faktor	Total Penilaian
1.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	0.22
2.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	0.18
3.	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite (bagi BPR yang memiliki modal inti \geq Rp 80 miliar)	0
4.	Penanganan Benturan Kepentingan	0.17
5.	Penerapan Fungsi Kepatuhan	0.14
6.	Penerapan Fungsi Audit Intern	0.14
7.	Penerapan Fungsi Audit Ekstern (bagi BPR dengan total aset \geq Rp 10 miliar)	0.03
8.	Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern	0
9.	Batas Maksimum Pemberian Kredit	0.08
10.	Rencana Bisnis BPR	0.10

11.	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan	0.13
NILAI KOMPOSIT		“1.19”
PREDIKAT KOMPOSIT		“SANGAT BAIK”

III. Kepemilikan Saham Anggota Direksi Serta Hubungan Keuangan Dan/Atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi Dengan Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi Lain Dan/Atau Pemegang Saham BPR.

Kepemilikan saham Anggota Direksi, sebagai berikut :

(dalam satuan rupiah)

Jabatan	Kepemilikan pada	Nominal	% Saham
Direktur Utama	a. BPR yang bersangkutan; dan/atau	Rp. 117.992.000,-	3.37%
	b. perusahaan lainnya;	Rp. 0 ,-	0%
Direktur	a. BPR yang bersangkutan; dan/atau	Rp. 178.168.000,-	5.09%
	b. perusahaan lainnya;	Rp. 0 ,-	0%

Seluruh anggota Direksi PT. BPR Naribi Perkasa tidak memiliki hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga dalam hal menerima penghasilan, bantuan keuangan, atau pinjaman dari Pemegang Saham Pengendali bank.

Dewan Komisaris dan Direksi PT. BPR Naribi Perkasa tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua antara sesama anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham Pengendali.

NAMA	JABATAN	Hubungan Keluarga dgn						Hubungan Keuangan dgn					
		Dekom		Direksi		PSP		Dekom		Direksi		PSP	
		Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk
Ni Gusti Ayu Sri Utami	Direktur Utama		√		√		√		√		√		√
I Ketut Weda	Direktur		√		√		√		√		√		√

IV. Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris serta hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi dan/atau pemegang saham BPR

Kepemilikan saham Dewan Komisaris, sebagai berikut :

(dalam satuan rupiah)

Jabatan	Kepemilikan pada	Nominal	% Saham
Komisaris Utama	a. BPR yang bersangkutan; dan/atau	Rp. 695.740.000 ,-	19.88%
	b. Kepemilikan pada BPR lain; dan	Rp. 0 ,-	0%
	c. Perusahaan lainnya;	Rp. 0 ,-	0%
Komisaris	a. BPR yang bersangkutan; dan/atau	Rp. 0 ,-	0%
	b. Kepemilikan pada BPR lain; dan	Rp. 0 ,-	0%
	c. Perusahaan lainnya;	Rp. 0 ,-	0%

Dewan Komisaris PT. BPR Naribi Perkasa tidak memiliki hubungan keuangan dengan Pemegang Saham Pengendali Bank. Dewan Komisaris PT. BPR Naribi Perkasa tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris lainnya, Direksi, Pemegang Saham Pengendali dan dari Perusahaan pengendalinya adalah Dewan Komisaris lainnya dan/atau Direksi Bank.

NAMA	JABATAN	Hubungan Keluarga dgn						Hubungan Keuangan dgn					
		Dekom		Direksi		PSP		Dekom		Direksi		PSP	
		Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk
I Made Winarta	Komisaris Utama		√		√		√		√		√		√
Made Ardana	Komisaris		√		√		√		√		√		√

V. Kebijakan Remunerasi Dan Fasilitas Lain Bagi Direksi Dan Dewan Komisaris

Formulasi remunerasi mengacu kepada kebijakan internal PT. BPR Naribi Perkasa, peraturan eksternal yang berlaku, serta mempertimbangkan kinerja PT. BPR Naribi Perkasa. Rekomendasi remunerasi disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham untuk mendapatkan persetujuan. Penetapan besaran remunerasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi didasarkan kepada penilaian kinerja BPR.

Paket remunerasi yang diterima oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi terdiri dari honor/gaji, Tunjangan Kesehatan, Insentif Kerja dan Tunjangan Hari Raya. Di bawah ini adalah tabel yang menggambarkan jenis remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi, jumlah anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta jumlah seluruh remunerasi yang diterima dalam 1 (satu) tahun:

(dalam satuan rupiah)

Remunerasi	Tahun 2018	
	Nominal	Jumlah Orang
Honor/Gaji	Rp. 876.622.06,-	4
Tunjangan lain dalam bentuk natura (Tunjangan Hari Raya, Tunjangan kesehatan 1x gaji/honor, Asuransi kesehatan, dan lainnya)	Rp. 154.968.174,-	4
Tantiem (bonus, Insentif Kerja)	Rp. 159.524.344,-	4
Fasilitas Lain (Pulsa, BBM, Tol, Parkir)	Rp. 57.337.632,-	3
Total	Rp. 1.248.452.211,-	4

VI. Rasio Gaji Tertinggi Dan Gaji Terendah

Gaji ditetapkan dan dibayarkan menurut perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi karyawan dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah dilakukannya. Ilustrasi rasio perbandingan gaji dapat dilihat di tabel berikut, yang meliputi kompensasi per bulan untuk anggota Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan tetap di PT. BPR Naribi Perkasa.

Rasio Perbandingan Gaji	Tahun 2018
Komisaris – tertinggi Komisaris – terendah	1 : 1.54
Direktur – tertinggi Direktur – terendah	1 : 1.15
Karyawan Tetap – tertinggi Karyawan Tetap – terendah	1 : 2.86
Karyawan Tidak Tetap – tertinggi Karyawan Tidak Tetap – terendah	1 : 1.59
Direktur – tertinggi Karyawan Tetap – tertinggi	1 : 3.18

VII. Frekuensi Rapat Pengurus

Rapat membahas permasalahan-permasalahan berdasarkan agenda Rapat yang telah disepakati dan dijadwalkan. Pengambilan keputusan rapat dilakukan dengan musyawarah dan mufakat. Tidak terdapat dissenting opinion dalam keputusan rapat yang diselenggarakan selama tahun 2018. Rapat dihadiri oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris dan persyaratan kuorum rapat telah terpenuhi. Informasi tentang jadwal, agenda,

bahan, hasil dan risalah rapat yang diselenggarakan di tahun 2018, telah didistribusikan kepada peserta rapat dan telah didokumentasikan dengan baik.

Frekuensi Rapat Pengurus

- a) Selama tahun 2018, Pengurus telah menyelenggarakan 7 (tujuh) kali Rapat Pengurus yang dilaksanakan pada tanggal 07 Mei 2018, 04 September 2018, 06 September 2018, 19 September 2018, 06 Desember 2018, 11 Desember 2018 dan 31 Desember 2018.
- b) Dewan Komisaris menyelenggarakan 4 (empat) kali Rapat Dewan Komisaris yang dilaksanakan pada tanggal 16 April 2018, 23 Juli 2018, 06 November 2018 dan 28 Desember 2018.
- c) Direksi menyelenggarakan 13 (tiga belas) kali Rapat Direksi yang dilaksanakan pada tanggal 08 Januari 2018, 09 Januari 2018, 26 Januari 2018, 02 Februari 2018, 09 Februari 2018, 12 Februari 2018, 19 Februari 2018, 21 Februari 2018, 20 Maret 2018, 26 April 2018, 04 Mei 2018, 26 Juni 2018, dan 19 Oktober 2018.

Tingkat Kehadiran dalam Rapat

Kehadiran Direksi dan Dewan Komisaris dalam Rapat Pengurus yang diselenggarakan selama tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Jabatan	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	% Kehadiran
Komisaris Utama	7 x	7 x	100 %
Komisaris	7 x	5 x	70 %
Direktur Utama	7 x	7 x	100%
Direktur	7 x	6 x	85%

Agenda dan Peserta Rapat Pengurus Tahun 2018

No.	Tgl Rapat	Peserta Rapat	Agenda Rapat
1.	07 Mei 2018	- Komisaris Utama - Direktur Utama - Direktur	Pemberian kredit kolektif karyawan PT. Nikomas Gemilang
2.	04 September 2018	- Komisaris Utama - Komisaris - Direktur Utama - Direktur	Rencana pengajuan kredit ke PT. BPR Supra Artha Persada dengan nominal pengajuan sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah)
3.	06 September 2018	- Komisaris Utama - Komisaris - Direktur Utama - Direktur	Pembuatan Study Kelayakan (<i>Feasibility Study</i>) pemindahan kantor cabang PT. BPR Naribi Perkasa ke wilayah Depok II Tengah
4.	19 September 2018	- Komisaris Utama - Komisaris - Direktur Utama - Direktur	- Rencana biaya renovasi gedung Kantor Kas PT. BPR Naribi Perkasa yang beralamat di Jl. Raya Proklamasi, Depok II Tengah - APU-PPT
5.	06 Desember 2018	- Komisaris Utama	- RBB Tahun 2019

		- Komisaris - Direktur Utama	- Kenaikan Limit Pinjaman PT. Nikomas Gemilang - Pemberian plafond kredit maksimal - Insentif Kredit Restrukturisasi - Tindak lanjut atas survey OJK tentang Kantor Cabang
6.	11 Desember 2018	- Komisaris Utama - Direktur Utama - Direktur	Pemberian insentif kerja kepada pengurus khususnya Dewan Komisaris.
7.	31 Desember 2018	- Komisaris Utama - Komisaris - Direktur Utama - Direktur	Perubahan tentang pemberian fasilitas pinjaman kepada Pengurus dan karyawan PT. BPR Naribi Perkasa

Agenda dan Peserta Rapat Direksi Tahun 2018

No.	Tgl Rapat	Peserta Rapat	Agenda Rapat
1.	08 Januari 2018	- Direktur Utama - Direktur	Pemberian insentif kerja kepada Pengurus dan Karyawan PT. BPR Naribi Perkasa
2.	09 Januari 2018	- Direktur Utama - Direktur	Pemberian Tunjangan Hari Raya pada bulan Mei 2018
3.	26 Januari 2018	- Direktur Utama - Direktur	Ketentuan atas pencatatan pembelian peralatan kantor yang diakui sebagai inventaris perusahaan
4.	02 Februari 2018	- Direktur Utama - Direktur	Penetapan target pegawai (target Kredit, Deposito & Tabungan Berjangka)
5.	09 Februari 2018	- Direktur Utama - Direktur	Perubahan biaya akomodasi untuk pelatihan/pendidikan/sosialisasi/tugas dinas dari perusahaan
6.	12 Februari 2018	- Direktur Utama - Direktur	- Perubahan biaya provisi dan insentif kredit - Pemberian insentif Tim (atas target Kredit, Deposito & Tabungan Berjangka) - Pemberian insentif kepada seluruh pegawai yang melakukan penagihan kredit
7.	19 Februari 2018	- Direktur Utama - Direktur	Penggunaan layanan internet banking (Bank Mandiri Personal & Bisnis serta Bank Danamon)
8.	21 Februari 2018	- Direktur Utama - Direktur	Penyesuaian penghasilan Karyawan PT. BPR Naribi Perkasa
9.	20 Maret 2018	- Direktur Utama - Direktur	- Penjualan inventaris perusahaan - APU-PPT
10.	26 April 2018	- Direktur Utama - Direktur	Penurunan Suku Bunga (<i>rate counter</i>) Deposito
11.	04 Mei 2018	- Direktur Utama - Direktur	Penurunan Suku Bunga (<i>rate counter</i>) Tabungan Harian Perkasa
12.	26 Juni 2018	- Direktur Utama	Pelaksanaan pengembangan Kantor Pt.

		- Direktur	BPR Naribi Perkasa yang beralamat di Jl. Raya Proklamasi, Depok II Tengah
13.	19 Oktober 2018	- Direktur Utama - Direktur	Pelaksanaan Rencana Kerja bulan September 2018

Agenda dan Peserta Rapat Dewan Komisaris Tahun 2018

No.	Tgl Rapat	Peserta Rapat	Agenda Rapat
1.	16 April 2018	- Komisaris Utama - Komisaris	- Penetapan Tata tertib Dewan Komisaris tahun 2018 - Evaluasi kinerja PT. BPR Naribi Perkasa posisi Maret 2018
2.	23 Juli 2018	- Komisaris Utama - Komisaris	Realisasi atas RBB posisi bulan Juni tahun 2018
3.	06 November 2018	- Komisaris Utama - Komisaris	Realisasi atas RBB Posisi bulan Oktober tahun 2018
4.	28 Desember 2018	- Komisaris Utama - Komisaris	Evaluasi Dewan komisaris atas Kinerja Perusahaan dan temuan Audit Internal posisi bulan November 2018

VIII. Jumlah Penyimpangan Intern Yang Terjadi Dan Upaya Penyelesaiannya

Penyimpangan internal merupakan penyimpangan atau kecurangan yang dilakukan oleh pengurus, karyawan tetap dan tidak tetap (kontrak) terkait dengan proses kerja dan kegiatan operasional PT. BPR Naribi Perkasa yang mempengaruhi kondisi PT. BPR Naribi Perkasa secara signifikan. Selama tahun 2018 tidak terdapat penyimpangan intern yang terjadi. Tabel berikut menjelaskan rincian penyimpangan internal di PT. BPR Naribi Perkasa selama tahun 2018:

Internal Fraud	Jumlah Kasus Yang Melibatkan					
	Manajemen		Karyawan Tetap		Karyawan Kontrak	
	2017	2018	2017	2018	2017	2018
Total <i>internal fraud</i>	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Telah diselesaikan	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Dalam proses internal	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
proses	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Tindak lanjut melalui tindakan hukum	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

IX. Jumlah Permasalahan Hukum Dan Upaya Penyelesaian

Pada tahun 2018 terdapat permasalahan hukum di PT. BPR Naribi Perkasa, berikut adalah rinciannya ;

Permasalahan Hukum	Jumlah Total	
	Perdata	Pidana
Telah diselesaikan (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	Nihil	Nihil
Dalam proses penyelesaian	1	Nihil
Total	1	Nihil

Selama tahun 2018 terdapat permasalahan hukum debitur atas nama PT. Indhira Krisna Sanjayani sedang dalam proses penyelesaian di Pengadilan.

X. Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan

Selama tahun 2018, tidak terdapat laporan mengenai adanya transaksi benturan kepentingan.

Nama dan Jabatan yang memiliki Benturan Kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Rp)	Keterangan
<u>Nihil</u>				

Dalam hal terjadi Benturan Kepentingan dalam suatu transaksi, anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan harus abstain dari proses pengkajian maupun persetujuan transaksi tersebut.

XI. Pemberian dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan politik, baik nominal maupun penerima dana

Pemberian dana kepada pihak-pihak tertentu dilakukan oleh PT. BPR Naribi Perkasa selama tahun 2018 adalah untuk kepentingan sosial kepada 13 penerima dengan total sebesar Rp 4.914.102,- (*empat juta sembilan ratus empat belas seratus dua rupiah*), dan tidak terdapat pemberian dana untuk kepentingan politik yang dilakukan oleh pihak PT. BPR Naribi Perkasa.

BAB III PENUTUP

Demikian Laporan Penerapan Tata Kelola ini disampaikan sebagai bentuk pertanggungjawaban Direksi PT. BPR Naribi Perkasa.

Direksi menyadari masih banyak hal yang bisa diperbaiki dan ditingkatkan, serta merupakan tugas dan tantangan bagi pelaksanaan kegiatan operasional PT. BPR Naribi Perkasa tahun berikutnya /tahun 2019.

Depok, 08 April 2019

Hormat kami,

PT. BPR Naribi Perkasa



I Made Winarta
Komisaris Utama

Ni Gusti Ayu Sri Utami
Direktur Utama